



PUTUSAN

Nomor : 120 / PID. Sus/ 2011 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I GEDE SWARDANA;-----

Tempat lahir : Tegallingah;-----

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/21 Juli 1968;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Alamat : Banjar Dinas Tegallingah,Desa Tegallingah ;-----

Pekerjaan : Kepala Desa Tegallingah ;-----

Pendidikan : S M A ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :-----

Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----

1.Penuntut Umum ; sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 ;-----

2.Hakim Pengadilan Negeri singaraja sejak tanggal 06 Juni 2011 s/d 05 Juli 2011

3.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d 03 September 2011 ;

4.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar I sejak tanggal 04 September 2011 s/d 3 Oktober 2011; -----

5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar II sejak tanggal 4 Oktober 2011 s/d tanggal 2 Nopember 2011;-----

6.Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Nopember 2011 ;-----



.Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 254 / Pid.Sus / 2011 / PN.Sgr. Tanggal 20 Oktober 2011 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS -03 / SINGA/ 05 / 2011 tanggal 6 Juni 2011 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :-----

Primair :

Bahwa ia terdakwa I Gede Swardana, selaku perbekel Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 690 tahun 2007 tanggal 20 September 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekitar bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2009, bertempat di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng atau ditempat-tempat tertentu, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.36.400.510,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I Gede Swardana selaku Perbekel Desa Tegallinggah berdasarkan dengan Surat keputusan Bupati Buleleng Nomor : 690 tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pemberhentian Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengajukan permohonan bantuan aspal kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali tertanggal 10 Desember 2008, Nomor: 620/236/Pemb. sebanyak 300 drum, dengan tujuan untuk membuka terisolasinya masyarakat Banjar Dinas Gunungsari dengan Pemerintah Desa,



dan jalan tersebut merupakan jalur perekonomian penduduk serta untuk mempermudah anak-anak sekolah ;

- Bahwa selanjutnya atas dasar surat permohonan bantuan aspal yang diajukan oleh terdakwa, maka Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali merealisasikannya kepada terdakwa selaku Perbekel Desa Tegallinggah dengan menyerahkan bantuan aspal panas sebanyak 40 drum, dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, pada tanggal 6 April 2009 sesuai dengan Surat Perintah pengeluaran barang tertanggal 6 April 2009 dan surat pernyataan tertanggal 6 April 2009, kemudian aspal sebanyak 40 drum disimpan didepan rumah terdakwa dengan alamat Jl.Rw Lebah Pupuan Dusun Tegallinggah, Desa Tegallinggah,Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa I Gede Swardana, baru merealisasikan 11 (sebelas) drum aspal kepada masyarakat Dusun Gunungsari yakni masyarakat RT II pada tanggal 10 Juni 2009 sebanyak 5 (lima) drum aspal, dan masyarakat RT IV sekitar tanggal 10 Juni 2009 juga sebanyak 5 (lima) drum aspal dan untuk masyarakat jalur bukit sari sebanyak 1 (satu) drum aspal dengan surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2009, sedangkan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) drum aspal yang seharusnya direalisasikan kepada warga masyarakat Dusun Gunungsari, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, namun oleh terdakwa dijual kepada saksi I Ketut Siswa Arimbawa,SE sekitar bulan Agustus 2009 sebanyak 3 (tiga) drum aspal seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per drum aspal sehingga jumlah seluruhnya Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada saksi Setia Budi sebanyak 19 (sembilan belas) drum aspal seharga Rp.1.000.000,- per drum sehingga jumlah semuanya 19 drum aspal X Rp.1.000.000,- berjumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa hanya mengakui menjual aspal sebanyak 19 (sembilan belas) drum aspal bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, dengan perincian 16 (enam belas) drum dengan harga per drum Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan kepada saksi Setia Budi adalah 16 drum



aspal X Rp.750.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan kepada saksi Siswa Arimbawa, SE, sebanyak 3 (tiga) drum aspal seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per drum sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan total semuanya sebanyak 19 (sembilan belas) drum aspal adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); selanjutnya lagi 10 (sepuluh) drum aspal panas, oleh terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan karena tidak ada bukti kemana direalisasikan;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 19 (sembilan belas) drum aspal panas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa yang membawanya;
- Dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya 10 (sepuluh) drum aspal panas terdakwa juga tidak bisa mempertanggungjawabkan sehingga terdakwa mengakui 29 (dua puluh sembilan) drum aspal panas belum direalisasikan kepada masyarakat Dusun Gunungsari, Desa Tegallingsah, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dimana semuanya itu tanpa ada koordinasi dari terdakwa dengan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali;
- Bahwa untuk harga aspal panas per satu Kilogram sebesar Rp.8.098 (delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan khusus untuk bantuan aspal panas yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali kepada Desa Tegallingsah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2009 sebanyak 40 (empat puluh) drum dengan rincian harga sebagai berikut : 40 drum aspal panas (= 40 X 155 Kg = 6200 Kg (enam ribu dua ratus kilogram) jadi 40 drum = 6200 Kg X Rp.8.098 = Rp.50.207.600,- (lima puluh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga nilai harga 1 drum aspal panas (1 drum = 155 Kg X Rp.8.098 = Rp.1.225.190,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual aspal bantuan dari Pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor :



17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi "Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola". Dan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali Nomor : 10 tahun 2007 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, yang diatur dalam pasal 2 huruf a yang mengatur antara lain "maksud pengelolaan barang untuk mengamankan barang" dan pasal 3 huruf a yang mengatur antara lain "pengelolaan barang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa yang menjual aspal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) drum aspal, selanjutnya pada tanggal 21 April 2010 terdakwa membeli aspal sebanyak 29 (dua puluh sembilan drum aspal, dengan menyuruh saksi Ketut Artana, S.Sos (selaku Perbekel Desa Panji) dan saksi Putu Mudita (selaku Perbekel Desa Panji Anom) dengan harga seluruhnya Rp.1.200.000,- X 29 drum aspal, dengan jumlah seluruhnya Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya 29 (dua puluh Sembilan) drum aspal panas tersebut disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menjual 29 (dua puluh sembilan) drum aspal panas, dengan rincian yaitu harga per kilo gram aspal panas sebesar Rp. 8.098,- (delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) atau harga per drum sebesar Rp. 1.225.190,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) dikalikan dengan 29 drum aspal panas dengan berat per drum sebesar 155 kilo gram atau berat keseluruhan 4495 kilo gram sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.36.400.510,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

• **Subsidiar :**

- ----- Bahwa ia terdakwa I Gede Swardana, pada hari dan tanggal, sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2009, bertempat di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Bulelen atau ditempat-tempat tertentu, setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.36.400.510,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu lima ratus sepuluh rupiah), atau setidak-tidaknya sejumlah 29 drum aspal panas, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

.....

- Bahwa ia terdakwa I Gede Swardana selaku Perbekel Desa Tegallinggah berdasarkan dengan Surat keputusan Bupati Buleleng Nomor : 690 tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pemberhentian Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa yang kewenangannya selaku Perbekel Desa Tegallinggah sebelumnya pernah mengajukan permohonan bantuan aspal kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali tertanggal 10 Desember 2008, Nomor: 620/236/Pemb. sebanyak 300 drum, dengan tujuan untuk membuka terisolasinya masyarakat Banjar Dinas Gunungsari dengan Pemerintah Desa, dan jalan tersebut merupakan jalur perekonomian penduduk serta untuk mempermudah anak-anak sekolah ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat permohonan bantuan aspal yang diajukan oleh terdakwa, maka Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali merealisasikannya kepada terdakwa dengan kewenangannya selaku Perbekel Desa Tegallinggah, dengan



menyerahkan bantuan aspal panas sebanyak 40 drum, dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, pada tanggal 6 April 2009 sesuai dengan Surat Perintah pengeluaran barang tertanggal 6 April 2009 dan surat pernyataan tertanggal 6 April 2009, kemudian aspal sebanyak 40 drum disimpan didepan rumah terdakwa dengan alamat Jl.Rw Lebah Pupuan Dusun Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ;

- ahwa terdakwa I Gede Swardana, baru merealisasikan 11 (sebelas) drum aspal kepada masyarakat Dusun Gunungsari yakni masyarakat RT II pada tanggal 10 Juni 2009 sebanyak 5 (lima) drum aspal, dan masyarakat RT IV sekitar tanggal 10 Juni 2009 juga sebanyak 5 (lima) drum aspal dan untuk masyarakat jalur bukit sari sebanyak 1 (satu) drum aspal dengan surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2009, sedangkan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) drum aspal yang seharusnya direalisasikan kepada warga masyarakat Dusun Gunungsari, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, namun oleh terdakwa dijual kepada saksi I Ketut Siswa Arimbawa, SE sekitar bulan Agustus 2009 sebanyak 3 (tiga) drum aspal seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per drum aspal sehingga jumlah seluruhnya Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada saksi Setia Budi sebanyak 19 (sembilan belas) drum aspal seharga Rp.1.000.000,- per drum sehingga jumlah semuanya 19 drum aspal X Rp.1.000.000,- berjumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa hanya mengakui menjual aspal sebanyak 19 (sembilan belas) drum aspal bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, dengan perincian 16 (enam belas) drum dengan harga per drum Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan kepada saksi Setia Budi adalah 16 drum aspal X Rp.750.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan kepada saksi Siswa Arimbawa, SE , sebanyak 3 (tiga) drum aspal seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per drum sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan total semuanya sebanyak 19 (sembilan belas) drum aspal adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; selanjutnya lagi 10



(sepuluh) drum aspal panas, oleh terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan karena tidak ada bukti kemana direalisasikan ;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 19 (sembilan belas) drum aspal panas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa yang membawanya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya 10 (sepuluh) drum aspal panas terdakwa juga tidak bisa mempertanggung jawabkan sehingga terdakwa mengakui 29 (dua puluh sembilan) drum aspal panas belum direalisasikan kepada masyarakat Dusun Gunungsari, Desa Tegallingsah, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dimana semuanya itu tanpa ada koordinasi dari terdakwa dengan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali ;
- Bahwa untuk harga aspal panas per satu Kilogram sebesar Rp.8.098 (delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan khusus untuk bantuan aspal panas yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali kepada Desa Tegallingsah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2009 sebanyak 40 (empat puluh) drum dengan rincian harga sebagai berikut : 40 drum aspal panas (= 40 X 155 Kg = 6200 Kg (enam ribu dua ratus kilogram) jadi 40 drum = 6200 Kg X Rp.8.098 = Rp.50.207.600,- (lima puluh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga nilai harga 1 drum aspal panas (1 drum = 155 Kg X Rp.8.098 = Rp.1.225.190,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selaku Perbekel dengan menyalahgunakan kewenangannya menjual aspal panas bantuan dari Pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi "Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola". Dan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali Nomor : 10 tahun 2007 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, yang



diatur dalam pasal 2 huruf a yang mengatur antara lain “maksud pengelolaan barang untuk mengamankan barang” dan pasal 3 huruf a yang mengatur antara lain “pengelolaan barang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa yang menjual aspal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) drum aspal, selanjutnya pada tanggal 21 April 2010 terdakwa membeli aspal sebanyak 29 (dua puluh sembilan drum aspal, dengan menyuruh saksi Ketut Artana, S.Sos (selaku Perbekel Desa Panji) dan saksi Putu Mudita (selaku Perbekel Desa Panji Anom) dengan harga seluruhnya Rp.1.200.000,- X 29 drum aspal, dengan jumlah seluruhnya Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya 29 (dua puluh Sembilan) drum aspal panas tersebut disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Perbekel Tegallinggah dengan menyalahgunakan kewenangannya menjual 29 (dua puluh sembilan) drum aspal panas, dengan rincian yaitu harga per kilo gram aspal panas sebesar Rp. 8.098,- (delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) atau harga per drum sebesar Rp. 1.225.190,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) dikalikan dengan 29 drum aspal panas dengan berat per drum sebesar 155 kilo gram atau berat keseluruhan 4495 kilo gram sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.36.400.510,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg Perkara No. : PDS-03/SINGA/05/2011 tanggal 19 September 2011 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I GEDE SWARDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan terdakwa I GEDE SWARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair ;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GEDE SWARDANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti :
 - 29 (dua puluh sembilan) drum aspal panas, dikembalikan kepada masyarakat Banjar Dinas Gunungsari, desa Tegallinggah, kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng, melalui Sekretaris Desa, Desa Tegallinggah, kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 20 drum tertanggal 21 April 2010, dikembalikan kepada saksi I Ketut Artana, S.Sos ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 9 drum tertanggal 21 April 2010, dikembalikan kepada saksi Putu Mudita ;
 - 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang berupa : aspal panas sebanyak 40 drum dari Dinas PU Prop. Bali tertanggal 06 April 2009 ;



- 1 (satu) lembar surat pernyataan Perbekel Tegallingga tertanggal 06 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Dinas PU Propinsi Bali tertanggal 02 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat-surat permohonan bantuan aspal dari Perbekel Tegallingga nomor : 620/236/Pemb, tertanggal 10 Desember 2008; Dikembalikan saksi I Dewa Putu Tageliastha, SH ;
- Surat keputusan Bupati Buleleng nomor : 690 tahun 2007 tentang pemberhentian perbekel dan pengesahan pengangkatan perbekel desa Tegallingga, kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng tanggal 20 September 2007, dikembalikan kepada terdakwa ;

5 Menetapkan agar terdakwa I Gede Swardana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan Nomor : 254 / Pid.Sus / 2011 / PN.Sgr. Tanggal 20 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I GEDE SWARDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
- 3 Menyatakan terdakwa I GEDE SWARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI”
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) drum aspal panas, dikembalikan kepada masyarakat Banjar Dinas Gunungsari, desa Tegallinggah, kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng, melalui Sekretaris Desa, Desa Tegallinggah, kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 20 drum tertanggal 21 April 2010, dikembalikan kepada saksi I Ketut Artana, S.Sos ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 9 drum tertanggal 21 April 2010, dikembalikan kepada saksi Putu Mudita ;
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang berupa : aspal panas sebanyak 40 drum dari Dinas PU Prop. Bali tertanggal 06 April 2009
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Perbekel Tegallinggah tertanggal 06 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Dinas PU Propinsi Bali tertanggal 02 Pebruari 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat-surat permohonan bantuan aspal dari Perbekel Tegallinggah nomor : 620/236/Pemb, tertanggal 10 Desember 2008 ;
Dikembalikan kepada saksi I Dewa Putu Tageliastha, SH ;
- Surat keputusan Bupati Buleleng nomor : 690 tahun 2007 tentang pemberhentian perbekel dan pengesahan pengangkatan perbekel desa Tegallinggah, kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng tanggal 20 September 2007, dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 26 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 254 / /Akta.Pid.Sus/2011/PN.Sgr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada



Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2011 dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Oktober 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2011; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Nopember 2011, yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2011; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dengan suratnya masing-masing tertanggal 4 Nopember 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam memori banding Kuasa Hukum Tedakwa adalah sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja (judex factie), tidak memberi atau kurang dalam pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara proporsional, sehingga putusan judex factie kurang memberikan rasa keadilan dan penegakan hukum serta salah dalam penerapan hukum, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan ;-----
- 2 Bahwa dalam berita acara kepolisian sesuai dengan laporan beberapa orang anggota masyarakat Desa Tegallinggah bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana penggelapan, akan tetapi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan tindak pidana korupsi(tindak pidana khusus), dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan atas fakta dan kejadian yang sebenarnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan



oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng atau dengan kata lain JPU telah melakukan penyidikan sendiri dengan mengabaikan Berita Acara Pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng;---

3 Bahwa Penasehat Hukum terdakwa , sependapat atas tidak terbuktnya dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No.31 th 1999 Jo. UU No.20 th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sekaligus juga tidak sependapat dengan JPU dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair tersebut yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 th 1999 Jo. UU No. 20 th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;----

4 Bahwa dasar acuan surat dakwaan JPU tentang perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan adalah bahwa terdakwa melanggar pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a Perda Prov.bali No.10 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.;-----

Pasal 2. Maksud pengelolaan barang untuk : a. mengamankan barang;-----

Pasal 3. Pengelolaan barang bertujuan untuk a: menunjang kelancaran pelaksanaan Penelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ;-----

Bahwa dalam Perda Prov. Bali No. 10 th 2007, mengatur pula mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XVII Ketentuan Pidana;-----

Pasal : 82 : setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 13 ayat (2), pasal 14 (1), pasal 1 ayat (3), pasal 18, pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 34 ayat (2). Pasal 38 ayat (1), pasal 42 ayat (1), pasal 43 ayat (1), dikenakan sanksi administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Pasal 84 : -----

1 Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna yang melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----



2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;-----

Pasal 36:-----

1 Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya ;-----

2 Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum ;-----

(vide Peda No. 10 th 2007, menjadi lampiran pembelaan ini).-----

Bahwa seseorang baru dapat didudukkan sebagai tersangka atau terdakwa apabila dia melanggar pasal 36 ayat (1) Perda, yang secara limitative telah ditegaskan dalam pasal 82 dan pasal 84 Perda tersebut;-----

Bahwa acuan dasar surat dakwaan JPU adalah menggunakan pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a Perda tersebut, dengan demikian acuan dasar surat dakwaan JPU atas dasar pasal tersebut adalah bukan perbuatan pidana. Lebih-lebih setelah dan ketika dikaitkan dengan pasal 82 dan pasal 84 (1) Perda tersebut. Pasal 82 dan pasal 84 Perda tersebut tidak mencantumkan pasal 2.a dan pasal 3.a sebagai perbuatan yang dapat dipidana ;-----

Bahwa yang diancam dengan pidana kurungan atau denda Rp.5.000.000(lima juta rupiah) adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 36 (1) dan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam pasal 82 Perda tersebut, Maka dengan demikian acuan dasar surat dakwaan JPU dengan menggunakan pasal 2.a dan pasal 3.a Perda th 2007 adalah tidak memiliki sifat melawan hukum atau bukan merupakan tindak pidana korupsi atau bukan perbuatan yang dapat diancam dan dijatuhi hukuman pidana;-----

5 Bahwa sesuai dengan asas legalitas (pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas “lex dura scripta” yaitu bahwa undang-undang memang demikian bunyinya atau apa yang tertulis dalam “pasal-pasal” Perda tersebut adalah juga berlaku asas legalitas. Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana



kecuali dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pidana (asas nullum delictum nulla poena sine lege punali). Bahwa oleh karena norma hukum yang diatur dalam pasal 2.a dan pasal 3.a Perda tidak termasuk atau tidak dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana, maka dengan demikian sama artinya JPU tidak mampu membuktikan surat dakwaannya atau setidaknya surat dakwaan JPU tidak merupakan rumusan tindak pidana, karenanya sejatinya perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan perbuatan pidana ;-----

- 6 Bahwa sekecil apapun kerugian keuangan dan perekonomian Negara/ Daerah, sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi, maka konsekuensi hukumnya adalah harus berdasarkan hasil audit (pemeriksaan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali. Bahwa fakta hukum yang muncul dalam persidangan adalah bahwa Hasil Pemeriksaan BPKP Bali (terlampir dalam berkas perkara) tidak merekomendasikan atau tidak mengandung opini yang mengarah kepada telah terjadi kerugian perekonomian dan atau keuangan Negara/ Daerah Provinsi Bali yang dilakukan oleh terdakwa. Keterangan saksi BPKP dibawah sumpah menerangkan bahwa yang mungkin terjadi adalah potensi kerugian, belum ada kerugian keuangan/perekonomian dan keuangan Provinsi Bali tidak terbukti ;-----
- 7 Bahwa oleh karena surat dakwaan JPU adalah tindak pidana korupsi (sebagaimana ketentuan pasal 2 dakwaan primer, pasal 3 dakwaan subsidier), unsur utama kedua pasal ini adalah kerugian keuangan dan atau perekonomian Provinsi Bali, maka untuk menentukan adanya kerugian keuangan Negara/ Daerah, terlebih dahulu wajib dilakukan audit/ pemeriksaan investigative sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 UU No. 15 th 2004 yang menentukan : Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigative guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/ Daerah dan atau unsure pidana. Pasal 14 (1) menentukan: Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa atas perkara ini dalam persidangan tidak



pernah muncul adanya keterangan, baik secara tertulis oleh BPKP maupun oleh keterangan saksi tentang adanya kerugian keuangan dan atau perekonomian Provinsi Bali;-----

8 Bahwa dalam perkara korupsi ini sebagai tindak pidana khusus, ternyata surat dakwaan JPU tidak berdasarkan dan atau tidak dilengkapi dengan hasil audit/pemeriksaan investigative. Dengan demikian unsur kerugian perekonomian atau keuangan daerah Provinsi Bali tidak terbukti ;-----

9 Bantuan aspal yang diduga digelapkan oleh terdakwa (selaku prebeker Desa Tegallinggah) masih utuh seluruhnya dan sekarang ini disita oleh Kepolisian Resor Buleleng ;-----

10 Bahwa fakta yang muncul dalam persidangan bahwa terdakwa tidak mendapat untung dan tidak menjadi kaya atas perbuatan ini, maka dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 42 K/Kr/1965, 8 Januari 1966 yang doktrin atau kaedah hukumnya menentukan: "Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung";-----

11 Bahwa seluruh saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan menerangkan : "bahwa terdakwa tidak mendapat untung dari perbuatan yang dilakukan dan juga menjadi orang kaya, apalagi aspal panas tersebut telah dikembalikan seluruhnya kepada masyarakat Dusun Gunungsari, Desa Tegallinggah", sesuai dengan nota kesepakatan antara masyarakat Dusun Gunungsari dengan terdakwa (vide nota kesepakatan yang terlampir dalam berkas perkara);-----

12 Bahwa atas bantuan aspal panas tersebut yang sempat dijual oleh terdakwa, karena telah ada kesepakatan antara warga Dusun Gunungsari, Desa Tegallinggah dengan terdakwa (vide nota kesepakatan dan keterangan saksi-saksi : WAYAN WARTAWAN, ALI HASAN, KADEK ARTAWAYASA, I KETUT LAMEG), bahwa aspal yang masih tersisa (29



drum) diserahkan pengelolaannya kepada prebikel Desa Tegallinggah (terdakwa) dengan ketentuan apabila aspal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat Dusun Gunungsari, terdakwa harus mampu menyediakan. Bahwa ketika aspal tersebut dijual dan atau dipinjamkan kepada orang/pihak lain memang sempat menjadi pergunjangan di masyarakat Desa Tegallinggah (namun oleh bukan anggota Dusun Gunung Sari, sebagai penerima hibah aspal). Bahwa setelah ada proses di Desa Tegallinggah, lantas terdakwa mengembalikan aspal tersebut kepada masyarakat Dusun Gunungsari, namun sebelum sempat digunakan oleh masyarakat terlanjur disita oleh Polres Buleleng;-----

13 Bahwa demikian juga keterangan saksi-saksi yang diajukan dari anggota masyarakat penerima hibah aspal yaitu Dusun Gunungsari, menerangkan bahwa sisa aspal sebanyak 29 drum bisa dipakai dan digunakan karena masyarakat Dusun Gunungsari belum siap karena material lainnya pasir dan krikil belum bisa diadakan oleh masyarakat, karena aspal swadaya. Artinya belum digunakan aspal tersebut bukan karena kesalahan terdakwa, akan tetapi masyarakat belum siap, maka itu demi mengurangi kerugian lebih jauh lagi, karena aspal bisa rusak, maka diadakan nota kesepakatan antara masyarakat Dusun Gunungsari penerima hibah dengan Perbekel Desa Tegallinggah (terdakwa), bahwa terdakwa diberi hak untuk mengamankan aspal tersebut (vide Nota Kesepakatan yang terlampir dan berkas perkara);-----

14 Bahwa aspal hibah Provinsi Bali tidak digunakan untuk tujuan lain oleh terdakwa selaku orang yang diberi hak untuk mengamankan. Bahwa dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No.88/Kr/1969, 3 Nopember 1971 yang doktrin dan kaidah hukumnya menentukan :”Walaupun berwenang menguasai keuangan untuk pekerjaan sehari-hari dan rutin, akan tetapi dengan mengizinkan penggunaan uang untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, terdakwa telah melampaui batas wewenangnya, tindakan mana merupakan tindak pidana karena merugikan keuangan Negara”. Bahwa dengan menggunakan penafsiran “argumentum de acontrario”(penafsiran terbalik) atas kaidah hukum tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah “tidak



melanggar asas spesialisasi, karena perbuatan terdakwa tidak untuk tujuan lain daripada diberikannya bantuan hibah aspal tersebut”. Bahwa hibah aspal tersebut adalah untuk masyarakat Dusun Gunungsari, Desa Tegallinggah (bukan untuk Dusun lainnya). Hibah aspal telah direalisasikan sebanyak 11 drum sedangkan sisanya sebanyak 29 drum karena masyarakat penerima hibah belum siap material lainnya, maka telah disepakati untuk diamankan dan dikelola oleh terdakwa. Namun terdakwa mempunyai penafsiran bahwa kata “diamankan” oleh terdakwa ditafsirkan dapat dijual dan bila diperlukan aspal hibah tersebut tersedia. Bahwa oleh karena aspal tersebut drum-drumnya ada yang bocor atau rusak, maka cara mengamankan aspal oleh terdakwa adalah dengan cara dijual untuk menghindari kerugian lebih jauh lagi (lebih banyak). Namun setelah dipersoalkan oleh segelintir orang yang berasal dari luar masyarakat Dusun Gunungsari, aspal sebanyak 29 drum yang telah dijual tersebut, kemudian diadakan kembali oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan aspal terdahulu dan ditambah dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri, karena terdahulu mengalami kerusakan, maka hasil penjualan aspal terdahulu dengan membeli kembali sebanyak 29 tidak sama jumlah uangnya;-----

15 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 49 yang berkesimpulan “bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan Negara” adalah pertimbangan yang bertentangan dengan UU tentang Pembendaharaan Negara dan UU tentang Pengelolaan Keuangan Negara, karena kerugian Negara haruslah bersifat kerugian riil dan nyata. Bahwa kata “potensi”, belum menimbulkan kerugian, sama halnya dengan bahwa “semua pengemudi (sopir) berpotensi untuk kecelakaan”, tetapi potensi itu belum tentu terjadi perbuatan ;-----

16 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (judex factie) hal. 48 yang hanya berdasarkan atas keterangan seorang saksi : Dewa Putu Tageliastha, SH. Adalah “anas testis null us testis” dan bertentangan dengan “nota kesepakatan” dan “keterangan saksi-saksi”. Dan saksi tersebut bukan mempunyai kapasitas untuk menentukan kerugian keuangan daerah Prov. Bali ;-----



17 Bahwa atas dakwaan dan tuntutan JPU, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi dan pembelaan, maka itu nota eksepsi dan nota pembelaan tersebut menjadi satu kesatuan dan dengan harapan agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat mempertimbangkan nota eksepsi dan nota pembelaan tersebut ;-----

18 Bahwa oleh karena terdakwa tidak melanggar asas spesialisasi, karena terdakwa telah menggunakan aspal sesuai dengan untuk tujuan diadakan dan ditetapkan aspal tersebut, serta unsur-unsur dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak mempunyai kesalahan, sehingga tanpa kesalahan tidak ada hukuman, dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 254/ Pid.Sus / 2011 / PN.Sgr. Tanggal 20 Oktober 2011 serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atau tindak pidana dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama patut dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar RP. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----



----- Mengingat, peraturan perundang-undangan khususnya pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini ;

-----**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 254/ Pid.Sus/ 2011 / PN.Sgr. Tanggal 20 Oktober 2011; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : 2011 oleh kami : **Ny. PUTU SUPADMI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **LAFAT AKBAR, SH.** dan **SUTRISNO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 22 Nopember 2011, Nomor :120/Pen.Pid/2011/PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LAFAT AKBAR, S.H.

NY. PUTU SUPADMI, SH.



SUTRISNO SH.MH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUMARTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)